



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN ILMU SOSIAL KE - 2

“Merekonstruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa”

<http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/index>

Tahun 2018 | Halaman 136-145

Reformasi Hukum Pidana Melalui Depenalisasi Sebagai Bagian Dari *Penal Policy*

¹I Made Wirya Darma dan ²Ni Nyoman Juwita Arsawati

^{1, 2} Fakultas Hukum & Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

dedukdd81@gmail.com

Abstrak. Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan depenalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Reformasi hukum pidana harus mengacu kepada kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat diartikan mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik yaitu memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Terdapat berbagai macam bentuk kebijakan dalam hukum pidana salah satunya adalah kebijakan depenalisasi. Kebijakan depenalisasi ini digunakan untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan yang pada awal mula sanksinya adalah sanksi pidana penjara kemudian dirubah menjadi sanksi lain yang berupa tindakan atau *treatment* demi tercapainya tujuan yang lebih baik lagi.

Kata kunci ; *Depenalisasi, Penal Policy, Reformasi Hukum Pidana*

Abstract. The politics of criminal law is also defined as a policy of selecting or criminalizing and deporting an act. Here the issue of choices

regarding an act that is formulated as a crime or not is involved, as well as selecting among the various alternatives available on what is the objective of the criminal law system in the future. Therefore, with the politics of criminal law, the state is given the authority to formulate or determine an act that can be categorized as a criminal act, and then can use it as a repressive action against anyone who violates it. This is one of the important functions of criminal law, which provides a basis of legitimacy for repressive actions of the state against a person or group of people who commit acts that are formulated as criminal acts. Criminal law reform must refer to the penal policy. Penal policy can be interpreted as holding elections to achieve the best results of criminal legislation, namely fulfilling the requirements of justice and usability. There are various forms of policies in criminal law, one of which is the policy of depenalization. This depenalization policy is used to improve the legislation which at the beginning of the sanction was a sanction of imprisonment and then changed to another sanction in the form of action or treatment in order to achieve a better goal.

Keywords ; Depenalization, Penal Policy, Criminal Law Reform

1. Pendahuluan

Fungsi primer dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan, sedangkan fungsi sekundernya adalah menjaga agar penguasa khususnya para penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan tersebut agar sesuai dengan apa yang digariskan oleh hukum pidana itu. Dalam menanggulangi kejahatan hukum pidana merupakan bagian dari politik criminal (*Criminal Policy*). Negara Indonesia dalam melakukan politik hukumnya berlandaskan dasar filsafat Negara. Dalam masyarakat modern apalagi dengan adanya *crime trend* (perkembangan/kecendrungan kejahatan), maka pembentukan atau pembaharuan UU sangat penting dilakukan agar penguasa secara aktif ikut campur dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela, sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat Indonesia, oleh sebab itu dalam pembaharuan hukum pidana depenalisasi maupun kriminalisasi sebagai bagian dari *penal policy* sangat perlu dicermati secara mendalam. istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitik* (Wisnubroto, 1999). Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru) (Hasbih Ali, 2011).

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan depenalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa

mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana (Adang, 2008).

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan) (Bakhri, 2009).

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dalam makalah ini akan dibahas mengenai reformasi hukum pidana melalui depenalisasi sebagai bagian dari *penal policy*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun masalah yang diangkat dalam makalah ini adalah : bagaimanakah reformasi hukum pidana melalui depenalisasi sebagai bagian dari *penal policy* ?

3. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara) (Arief, 2010).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu : (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998).

- a. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
- b. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);

c. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (Hasbih Ali, 2011).

a. Hubungan Antara Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Politik Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu upaya melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio, sosio politik, sosio filosofik dan sosio cultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan criminal dan kebijakan penegakan hukum Indonesia.

Alasan pentingnya dilakukan Pembaharuan terhadap Hukum Pidana adalah :

a. Alasan Politis

Yakni suatu kebanggaan nasional sebagai bangsa yang merdeka mampu memiliki aturan hukumnya sendiri.

b. Alasan Sosiologis

Kita tahu bahwa KUHP yang kita pergunakan saat ini adalah hukum peninggalan Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia. Karena adanya kekosongan hukum setelah Indonesia merdeka, maka Indonesia mempergunakan *wetboek van strafrecht* sebagai hukum pidana di Indonesia.

Karena hal tersebut KUHP yang kita pergunakan saat ini adalah hukum yang jauh dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yakni hukum adat dan hukum agama. Hal itu berarti KUHP tidak sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa Indonesia.

c. Alasan Praktis

KUHP yang dipergunakan saat ini merupakan terjemahan para ahli Indonesia yang antara terjemahan para ahli yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan sehingga sangat susah menafsirkan isi dari *wetboek van strafrecht* itu sendiri.

d. Alasan Integratif

Menyesuaikan dengan perkembangan dunia, karena seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi ini ternyata juga diiringi dengan perkembangan kejahatan. Dimana kejahatan-kejahatan tersebut tidak diatur dalam KUHP sehingga pengaturannya diluar KUHP. Misalnya, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana penipuan dengan internet dll.

Jadi dengan adanya Politik Hukum Pidana, diharapkan dalam pembaharuan hukum pidana yang dilakukan oleh Negara melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki yakni badan legislatif, diharuskan agar pembaharuan hukum pidana tersebut agar dapat mengekspresikan apa yang terkandung dalam cita-cita, budaya dan kepribadian masyarakat Indonesia. Baik dalam pembaharuan substansi hukumnya, struktur hukum pidananya dan pembaharuan budaya hukum pidana.

b. Kriteria Depanalisis Yang Merupakan Bagian Dari Politik Hukum Pidana (*penal policy*)

Umumnya depenalisasi ini berkaitan erat dengan kriminalisasi, karena ketika kebijakan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan tertentu dikategorikan sebagai perbuatan terlarang atau tindak pidana, langkah selanjutnya adalah menentukan ancaman sanksi pidana bagi perbuatan tersebut. Norma pelarangan terkait dengan kebijakan kriminalisasi yang kemudian diikuti dengan depenalisasi dengan ancaman pidana yang terendah sampai dengan yang terberat atau pidana mati.

Sedangkan kebijakan depenalisasi terkait dengan pengenaan sanksi pidana atau penal terhadap perbuatan tertentu yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dimuat dalam cabang ilmu lain, menjadi melawan hukum dalam hukum pidana, kemudian dikenakan sanksi pidana. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembahasan kriminalisasi meniscayakan pembahasan mengenai depenalisasi, walaupun antara keduanya, tindak pidana dan sanksi pidana, merupakan dua topik yang berbeda dalam hukum pidana.

Pengertian Depenalisasi adalah sebagai suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana, ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Didalam proses depenalisasi terdapat suatu kecenderungan untuk menyerahkan perbuatan tercela atau anti sosial itu kepada reaksi sosial saja atau kepada kelembagaan tindakan medis, sosiopedagogis dan lain sebagainya.

c. Reformasi Hukum Pidana Melalui Depenalisasi Sebagai Bagian Dari *Penal Policy*.

Reformasi hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk mengganti tatanan hukum yang sedang berlaku sesuai dengan perkembangan sosial, politik dan aspirasi mengenai tatanan hukum yang dicita-citakan masyarakat. Selain itu, alasan yang perlu dalam reformasi hukum pidana ini adalah pertimbangan bahwa hukum Indonesia sekarang ini sudah dapat dimasukkan kedalam tipe hukum otoritarian yaitu hukum lebih memberikan cap legalitas kepada kekuasaan daripada menjadi suatu institusi yang otentik (Rahardjo, 1999).

Dengan mengacu kepada pengertian tersebut, dapat dirumuskan pengertian dasar dari reformasi hukum pidana yaitu upaya sistematis, rasional dan terencana untuk mengubah hukum pidana positif (*ius cinstitutum*) dengan hukum pidana yang bersifat modern (*ius constituendum*).

Banyak sarjana berpendapat bahwa hukum pidana kita perlu direformasi dengan berbagai alasan, yaitu alasan sosiologis, yuridis, praktis dan alasan adaptip (Soedarto, 1983) Selain itu dalam masa reformasi ini, banyak ketentuan dalam hukum pidana kita yang tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai demokrasi, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan tidak dapat merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sehingga tidak tercapai keadilan seperti yang dicita-citakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana harus mengacu kepada kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat diartikan mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik yaitu memenuhi syarat keadilan dan daya guna (Sudarto, 1981) Selanjutnya Sudarto mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.

Timbulnya keadaan yang menuntut usaha untuk menciptakan hukum pidana

yang sebaik-baiknya atau melakukan pembaharuan hukum pidana, tentunya karena hukum pidana yang ada sekarang dianggap belum baik dan tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat sekarang. Timbulnya keadaan yang demikian itu tidak lain karena adanya perkembangan masyarakat, baik nasional, regional maupun global dan perkembangan hukum pidana itu sendiri (dalam arti luas yang menyangkut perkembangan teori-teori, ide-ide dan asas-asas serta perkembangan hukum pidana negara lain).

Terdapat berbagai macam bentuk kebijakan dalam hukum pidana salah satunya adalah kebijakan depenalisasi. Kebijakan Depenalisasi ini digunakan untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan yang pada awal mula sanksinya adalah sanksi pidana penjara kemudian dirubah menjadi sanksi lain yang berupa tindakan atau *treatment* demi tercapainya tujuan yang lebih baik lagi. Kebijakan Depenalisasi ini tepat digunakan pada tindak pidana narkoba yaitu masalah pecandu dan penyalahgunaan narkoba yang pada awalnya sanksi pidana dijatuhkan kepada pecandu dan penyalahguna kemudian diganti menjadi sanksi lain yang berupa tindakan yaitu rehabilitasi.

Depenalisasi itu merupakan proses menghilangkan sanksi yang bersifat menghukum (*pidana*). Semula suatu perbuatan pidana atau tindak pidana tersebut diancam dengan sanksi pidana dirubah menjadi perbuatan pidana atau tindak pidana yang tidak diancam dengan sanksi pidana, melainkan diberi sanksi lain yang lebih bersifat edukatif dan humanis sehingga diharapkan pelaku tindak pidana tersebut bisa pulih kembali menjadi manusia yang baik dalam kehidupan masyarakat. Jadi dalam depenalisasi itu sifat perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetap merupakan perbuatan pidana, namun terhadap perbuatan pidana tersebut tidak dijatuhkan sanksi pidana, melainkan diberi sanksi tindakan atau sanksi lain yang bersifat mendidik.

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan depenalisasi yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan depenalisasi menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Kriminalisasi (*criminalisation*) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip *ultimum remedium* (*ultima ratio principle*) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*oever criminalisation*), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan (Muladi, 2003).

Pada tahap selanjutnya, hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparaturnegara, maka perlu ditindak lanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini termasuk ke dalam bidang penegakan hukum, dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur (Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6).

Istilah penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement* dalam *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace* (Henry Campbell Black, 1999).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*) (Sudarto, 1986). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2005).

Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu : (Muladi, 1995)

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
3. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu : Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana;

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas;
2. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang *inherent* pada setiap kebijakan yang rasional (Bakhri, 2009).

5. Kesimpulan

1. Kebijakan depenalisasi terkait dengan pengenaan sanksi pidana atau penal terhadap perbuatan tertentu yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dimuat dalam cabang ilmu lain, menjadi melawan hukum dalam hukum pidana, kemudian dikenakan sanksi pidana. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembahasan kriminalisasi meniscayakan pembahasan mengenai depenalisasi, walaupun antara keduanya, tindak pidana dan sanksi pidana, merupakan dua topik yang berbeda dalam hukum pidana.
2. Terdapat berbagai macam bentuk kebijakan dalam hukum pidana salah satunya adalah kebijakan depenalisasi. Kebijakan Depenalisasi ini digunakan untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan yang pada awal mula sanksinya adalah sanksi pidana penjara kemudian dirubah menjadi sanksi lain yang berupa tindakan atau *treatment* demi tercapainya tujuan yang lebih baik lagi. Kebijakan Depenalisasi ini tepat digunakan pada tindak pidana narkoba yaitu masalah pecandu dan penyalahgunaan narkoba yang pada awalnya sanksi pidana dijatuhkan kepada pecandu dan penyalahguna kemudian diganti menjadi sanksi lain yang berupa tindakan yaitu rehabilitasi.

6. Saran

Kriminalisasi dengan depenalisasi yang merupakan bagian dari politik hukum pidana (*penal policy*) artinya adalah apabila nantinya ternyata terjadi suatu

perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut telah merugikan orang lain dan membuat resah masyarakat namun, bilamana ketentuannya belum ada. Maka, hukum pidana harus segera dirumuskan dengan baik oleh pembuat Undang-Undang yakni para legislatif.

Daftar Pustaka

- Adang, dan Yesmil Anwar, 2008, “Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum”, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2010, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bakhri, Syaiful 2009, “Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia”, Total Media, Yogyakarta
- Campbell Black, Henry 1999, “Black Law Dictionary”, St. Paulminn West Publicing, C.O,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Balai Pustaka, Jakarta
- Hasbih Ali dan, Abdul Latif , 2011, “Politik Hukum,” PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009, “Pidana Denda dan Korupsi”, Total Media, Yogyakarta
- _____, 2003, “Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime”, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003
- _____, 1995, “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”, Undip Semarang
- Rahardjo, Satjipto 1999, “Sosiologi Pembangunan Pengadilan Bersih da Berwibawa”, Makalah pada Seminar Reformasi Sistem Peradilan – dalam Menanggulangi mafia peradilan di Indonesia, Faklultas Hukum Undip, Semarang, 6 Maret 1999
- Soedarto, 1983, “Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana”, Sinar Baru, Bandung
- Sudarto, 1986, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, Alumni Bandung,
- Soekanto, Soerjono 2005, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Wisnubroto, Aloysius 1999, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer”, Universitas Atmajaya, Yogyakarta

Lihat Hakristuti Harkrisnowo, 2003/2004, “Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan”, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.